

**PENERAPAN SANKSI PIDANA SUAP AKTIF DAN SUAP PASIF BAGI  
PEJABAT NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**Anto Romeo, Deny Haspada**  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Langlangbuana

---

**Abstrak**

Kejahatan korupsi yang telah merajalela telah menyebabkan krisis multi dimensi sejak tahun 1997 hingga sekarang. Hal ini perlu dilakukan penanggulangan yang tepat agar korupsi dapat diminimalisir. Tindak pidana korupsi dikategorikan pada beberapa tindak pidana, yaitu penyuapan, gratifikasi, dan pemerasan yang dilakukan pejabat negara, akan menentukan sanksi yang di dapat. Penyuapan sejak lahirnya undang-undang mengenai korupsi, telah dikategorikan menjadi sebuah tindak pidana, karena akan mempengaruhi pejabat negara dalam menjalankan kewenangannya.

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia mengalami hambatan dalam melakukan pembangunan. Hambatan yang dihadapinya berasal dari masyarakatnya sendiri, yaitu perilaku korupsi. Perilaku korupsi ini sudah seharusnya dihilangkan. Perilaku ini dihilangkan tidak semata-mata dengan upaya yang sifatnya *preventif*, misalnya dengan sosialisasi dan penyadaran masyarakat akan dampak buruk perilaku korupsi. Serta pemerintah melakukan kesejahteraan terhadap aparatur pemerintah yang memiliki kewenangan, dengan

peningkatan gaji. Peningkatan gaji dapat meminimalisir tindak pidana korupsi. Akan tetapi, hal ini masih belum juga efektif, sehingga kebijakan nasional melakukan upaya *represif*, dengan memberikan efek jera, berupa hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana korupsi.

konteks yang komprehensif, korupsi merupakan *white collar crime* (Kejahatan Kerah Putih) dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* (kejahatan gaib) yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karena seringkali memerlukan “pendekatan sistem”

(*systemic approach*) terhadap pemberantasannya.<sup>1</sup>

Menurut Helbert Edelherz istilah *white collar crime* (Kejahatan Kerah Putih) ialah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/ pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis/ keuntungan pribadi.<sup>2</sup>

Pembagian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima rumusan dasar, yaitu Pertama, atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi meliputi korupsi murni dan tidak murni. Kedua, atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi umum dan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketiga, atas dasar sumbernya dari KUHP dan UU. Keempat, atas dasar tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan tindak pidana, yang meliputi aktif dan pasif. dan Kelima, atas dasar dapat tidaknya

merugikan keuangan dan atau perekonomian negara.<sup>3</sup>

Penelitian ini akan membahas mengenai suap aktif dan suap pasif. Suap dalam bahasa Indonesia salah satunya adalah upeti, upeti berasal dari kata upeti dalam bahasa Sanskerta yang kurang lebih berarti bukti kesetiaan. Menurut sejarah, upeti adalah suatu bentuk persembahan dari adipati atau raja-raja kecil kepada raja penakluk, dalam budaya birokrasi di Indonesia ketika kebanyakan pemerintahan masih menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda, upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat dipahami sebagai simbiosis mutualisme. Sistem kekuasaan yang mengambil pola hierarkhis ini ternyata mengalami adaptasi di dalam sistem birokrasi modern di Indonesia.<sup>4</sup>

Pasal-pasal KUHP yang telah dikhususkan ke dalam UUTPK adalah Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuaipan aktif (*actieve omkoopng atau active bribery*) terhadap pegawai negeri dan Pasal 419 KUHP yang mengatur penyuaipan pasif (*passieve omkoopng atau passive bribery*) yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji.

<sup>1</sup> Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, 2009, Jakarta, hlm. 87

<sup>2</sup> Ermnasyah Djaja, *Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hml. 8

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, hlm. 19.

<sup>4</sup> <http://ihsam-maturidy.blogspot.com/2012/01/pemahaman-suap-dalam-hukum-pidana.html>, diakses tanggal 10 April 2015, pada jam 10.00 WIB.

Kemudian Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan terhadap hakim dan penasihat hukum di pengadilan serta Pasal 420 KUHP yang mengatur tentang hakim dan penasihat hukum yang menerima suap. Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk gratifikasi yang diatur dalam Pasal 418 KUHP kemudian juga dioper menjadi tindak pidana korupsi dengan merumuskan gratifikasi sebagai pemberian hadiah yang luas dan meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.<sup>5</sup>

Tindak pidana suap merupakan *Perbuatan kejahatan karena diatur dalam undang-undang* karena penyuapan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk memengaruhi (*influencing*) agar yang disuap (misalnya menyangkut diri seorang pejabat) berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau juga karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Para pelaku, baik ‘aktor intelektual’ maupun ‘aktor pelakunya’, telah melakukan sesuatu yang bertentangan baik dengan norma hukum maupun norma-norma sosial yang lain (agama, kesusilaan, dan kesopanan).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Idem.*

<sup>6</sup> *Idem.*

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, ialah sebagai berikut:

“Bila pegawai negeri menerima sesuatu pemberian atau sesuatu janji dari orang yang menyuap menurut ayat 1 huruf a atau b. Menurut suap pada pegawai negeri huruf a pemberian itu mengandung maksud supaya pegawai negeri yang menerima pemberian berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Kasus penyuapan dengan tersangka yang memiliki keterlibatan sebagai penerima dan pemberi suap pada kasus suap daging impor. Kronologisnya, KPK menerima informasi dari masyarakat tentang transaksi suap daging impor yang dilakukan di kantor PT. Indoguna Utama bahwa akan ada serah terima uang yang berkaitan dengan proses impor daging sapi. Penyidik KPK yang mengikuti Ahmad Fathanah lalu melakukan penangkapan dan dalam penangkapan tersebut, KPK menyita uang senilai satu miliar rupiah berupa pecahan Rp.100.000,00 yang dibungkus dalam kantong plastik.

Selain itu, disita pula sejumlah buku tabungan dan berkas serta dokumen.<sup>7</sup>

Hasil gelar perkara KPK menyimpulkan bahwa sudah ada dua alat bukti yang cukup terkait dugaan suap yang dilakukan oleh Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi selaku pemberi uang kepada Ahmad Fathanah. Selain itu, ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk mengaitkan kasus suap ini dengan salah satu anggota DPR, Lutfi Hasan Ishaq, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh KPK. Dalam kasus tersebut Luthfi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dengan Ahmad Fathanah. Keduanya diduga menerima pemberian uang (Suap) dari pengurus PT. Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi juga ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK sebagai pemberi suap. Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Ahmad Fathanah dan Lutfi Hasan Ishaq, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Arya dan Juard dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selaku pihak yang diduga berperan sebagai pemberi suap.<sup>8</sup>

Perbedaan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai penyuapan, gratifikasi, dan pemerasan yang dilakukan pegawai pemerintah ataupun pejabat negara, akan menentukan sanksi yang di dapat. Dalam tindak pidana penyuapan akan diketahui suap pasif, yaitu pejabat negara ataupun pegawai pemerintahan yang ditawarkan berupa uang/hadiah oleh pelaku suap aktif. Hal ini berbeda dengan pejabat negara atau pegawai pemerintahan yang secara sengaja meminta uang/hadiah, karena jika meminta, dikategorikan sebagai pemerasan.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku penyuapan bagi pejabat negara yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah penyidik menjerat pelaku penyuapan berdasarkan keterlibatan suap aktif dan suap pasif menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

<sup>7</sup> Noviyanti, "Penangkapan Dan Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Suap Impor Daging Sapi",

Jurnal Info Hukum, Vol. V, No. 03/1/P3DI/Februari/2013, hlm. 1.

<sup>8</sup> *Idem.*

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

## II. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis, yaitu melalui pendekatan yuridis normatif serta menggunakan data berupa bahan primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum dan buku-buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan mengenai penerapan sanksi pidana suap aktif dan suap pasif bagi pejabat negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## III. HASIL PENELITIAN

### A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyuapan Bagi Pejabat Negara yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha

penanggulangan itu dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan cara melaporkan atau menyerahkan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi kepada pihak penegak hukum (polisi, jaksa, KPK) untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:<sup>9</sup>

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan banyak menimbulkan persoalan. Tetapi sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan hukum pidana. Persoalannya tidak terletak pada masalah eksistensinya tetapi terletak

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 160



pada masalah kebijakan penggunaannya.

Penggunaan sarana penal, hal yang terpenting adalah kedudukan Hakim sebagai corong undang-undang dan wakil Tuhan dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan, bahwasannya penjatuhan sanksi sangat dipengaruhi oleh eksistensi hakim dalam menjalankan jabatannya.

Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar / diktum putusan hakim.<sup>10</sup>

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori,

yakni: Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.<sup>11</sup>

Fakta – fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan *modus operandi* tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila fakta – fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193.

<sup>11</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212

– fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur – unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.<sup>12</sup>

Setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain:<sup>13</sup>

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Ada pula mejelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap

tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal – hal yang memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal – hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Pada kasus mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaq dipidanakan di tingkat kasasi selama 18 tahun penjara. Selain itu, MA juga mencabut hak politik Luthfi untuk dipilih dalam jabatan publik.<sup>15</sup> Sesuai pertimbangan Ketua Kamar Pidana MA, Artidjo Alkostar, dengan anggota majelis Hakim Agung M. Askin dan M. S. Lumme. Penerapan sanksi 18 tahun diperberat dibandingkan pengadilan tingkat banding. Karena perbuatan Luthfi sebagai anggota DPR dengan melakukan hubungan transaksional telah mencederai

<sup>12</sup> *Idem*.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 196.

<sup>14</sup> *Idem*.

<sup>15</sup>

<http://nasional.kompas.com/read/2014/09/16/06315561/>

[Hak.Politik.Luthfi.Hasan.Ishaq.Dicabut.Hukumannya.Diperberat.Jadi.18.Tahun](#), diakses pada tanggal 10 Mei 2015, jam 11.03 WIB.

kepercayaan rakyat. Hakim Artidjo dalam pertimbangannya, majelis kasasi menilai *judex facti* (pengadilan tipikor dan PT DKI Jakarta) kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti disyaratkan pada 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*).

Hal yang memperberat itu adalah, Luthfi sebagai anggota DPR melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi *fee*. Perbuatan Luthfi itu menjadi ironi demokrasi. Sebagai wakil rakyat, dia tidak melindungi dan memperjuangkan nasib petani peternak sapi nasional.<sup>16</sup>

”Hubungan transaksional antara terdakwa yang anggota badan legislatif dan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman merupakan korupsi politik karena dilakukan terdakwa yang dalam posisi memegang kekuasaan politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*),” menurut Hakim Artidjo.<sup>17</sup>

Pada kasus Kasus Suap Hakim Tipikor Asmadinata. Yang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 11 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Uang diberikan untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan mantan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Mohamad Yaeni, uang itu diterima melalui adik Mohamad Yaeni, Sri Dartutik.<sup>18</sup>

Sri Dartutik divonis oleh majelis hakim dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidi tiga bulan penjara sedangkan Heru Kisbandono dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidi empat bulan penjara. Perkara Mohamad Yaeni sendiri telah divonis dengan hasil hukuman penjara dua tahun lima bulan dan denda Rp 50 juta.

Kemudian di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) Semarang menambahkan hukuman pidana kepada mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Asmadinata dari lima tahun ke enam tahun penjara. Selain itu, dia juga dikenakan denda Rp 200 juta atau setara dengan dua bulan kurungan.<sup>19</sup>

Pada tingkat kasasi, MA menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Asmadinata, Majelis Hakim yang diketuai Artidjo Alkostar mengganjar hukuman 10 tahun buat Asmadinata yang turut menikmati

<sup>16</sup> *Idem*.

<sup>17</sup> *Idem*.

<sup>18</sup> *Idem*.

<sup>19</sup>

<http://regional.kompas.com/read/2014/07/18/15155241/Banding.Vonis.untuk.Hakim.Asmadinata.Ditambah.1.Tahun>, diakses pada tanggal 10 Mei 2015, jam 00.00 WIB



uang suap atas pengurusan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor.<sup>20</sup>

Perbedaan penerapan sanksi ini karena pertimbangan hakim dalam menimbang hal yang memperberat dan memperingankan. Selain itu, dalam pidana penyuapan terkadang terpidana ada yang melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga ancaman hukumannya bertambah. Dan juga kemampuan penyidik dalam menemukan alat bukti untuk disangkakan pada terpidana.

Penuntut baik itu kejaksaan maupun penuntut KPK pun memiliki peran sebagai jembatan penyidik dengan hakim, agar penerapan sanksinya tepat dengan tindakan yang diperbuatnya. Penuntut dalam menerapkan pasal untuk pertanggungjawaban terpidana atas tindakannya, akan menjadi dasar hakim untuk melakukan vonis.

## **B. Penerapan oleh Penyidik untuk Menjerat Pelaku Penyuapan Berdasarkan Keterlibatan Suap Aktif dan Suap Pasif Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan yang dimaksud dengan penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi Pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Namun, dalam hal tertentu jaksa juga memiliki kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara / tindak pidana khusus, seperti perkara Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

<sup>20</sup>

<http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/13/318317/kpk-apresiasi-vonis-ma-untuk-asmadinata>, "KPK

Apresiasi Vonis MA untuk Asmadinata", diakses pada tanggal 28 Mei 2015, jam 01.00 WIB.

Korupsi (KPK) disebutkan bahwa penyidik tindak pidana korupsi adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>21</sup>

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan

pelakunya. Hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya (penyelidikan dan penyidikan), hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya.<sup>22</sup>

Penyidikan korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh 3 (tiga) instansi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Polri. Untuk menentukan pelaku suap aktif dan suap pasif, ditinjau dari beberapa hal di bawah ini:

1. Yang pertama, melihat unsur penyyuapan, yaitu adanya pemberian atau sesuatu janji yang akan dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan keterlibatan pegawai negeri atau penyelenggara negara agar tidak menjalankan kewajiban dengan semestinya.
2. Kedua, dilihat dari kedudukan penerima suap, dia memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3. Ketiga, meninjau dari keterlibatan pelaku penyuuap

<sup>21</sup> Indonesia ( c ) , Undang-Undang Nomor 30 Tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 LN. No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250 pasal 45. ( Selanjutnya Penulis akan menyebut dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK)

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan ( Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 101.

aktif, pihak ini yang terlebih dahulu melakukan upaya pemberian atau menjanjikan sesuatu, dapat dikatakan pelaku suap aktif yang memulai untuk tindak pidana ini dilakukan.

4. Keempat, jika pelaku pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima atau terbujuk atas pemberian atau janji sesuatu agar tidak menjalankan kewajibannya, maka dapat dikenakan sebagai pelaku suap pasif.

Kasus impor sapi yang dilakukan Ahmad Fathanah, Maria Elizabeth Liman selaku penyuap atau yang melakukan suap aktif, hanya divonis 2 tahun 3 bulan penjara. Tetapi pelaku suap aktif, dari hasil perberatan yang dilakukan Lutfi karena sebagai pejabat negara, pada tingkat kasasi vonis 18 tahun dengan pencabutan hak politik.

Kasus Hakim *ad hoc* Tipikor Asmadinata, vonis lebih berat pada pelaku suap aktif karena posisi sebagai hakim yang telah menciderai profesi hakim. Sedangkan penyuap aktif mendapatkan vonis lebih ringan. Dari kedua kasus ini, maka pejabat negara selaku pengemban tugas dan pemegang wewenang seringkali mendapatkan vonis yang lebih berat. Seharusnya jika ada percobaan penyuapan yang dilakukan pihak swasta, maka sebaiknya ditolak dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada tesis ini, maka disimpulkan bahwa:

1. Penyuapan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena pada dasarnya pemberian ataupun janji hadiah yang diberikan kepada pejabat negara dimaksudkan untuk membeli kewenangan yang dimiliki pejabat tersebut. Setelah pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang KPK, penegakan terhadap pelaku penyuapan ditindak dengan tegas. Karena sebelumnya, korupsi identik terhadap penyelewengan anggaran saja. Kasus korupsi sapi impor yang dilakukan Luthfi Hasan Ishaq, penerapan yang sangat tegas, karena LHI dipidana 18 tahun penjara dan dicabut hak politiknya.
2. Penyidikan korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh 3 (tiga) instansi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Polri. Untuk menentukan pelaku suap aktif dan suap pasif. Yang pertama melihat unsur penyuapan, yaitu adanya pemberian atau sesuatu janji yang akan dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan keterlibatan pegawai negeri atau penyelenggara negara agar tidak menjalankan kewajiban dengan semestinya. Kedua, dilihat dari kedudukan penerima suap, dia memiliki kedudukan sebagai

pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ketiga, meninjau dari keterlibatan pelaku penyuap aktif, pihak ini yang terlebih dahulu melakukan upaya pemberian atau menjanjikan sesuatu, dapat dikatakan pelaku suap aktif yang memulai untuk tindak pidana ini dilakukan. Keempat, jika pelaku pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima atau terbujuk atas pemberian atau janji sesuatu agar tidak menjalankan kewajibannya, maka dapat dikenakan sebagai pelaku suap pasif.

## VI. KEPUSTAKAAN

### Buku-buku:

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, hlm. 19.
- Ermnasyah Djaja, *Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 8
- Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945  
Amandemen Keempat
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pemberantasan Korupsi

### Sumber lainnya:

- <http://ihsam-maturidy.blogspot.com/2012/01/pemahaman-suap-dalam-hukum-pidana.html>, diakses tanggal 10 April 2015, pada jam 10.00 WIB.
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/16/06315561/Hak.Politik.Luthfi.Hasan.Ishaaq.Dicabut.Hukumannya.Diperberat.Jadi.18.Tahun>, diakses pada tanggal 10 Mei 2015, jam 11.03 WIB.



<http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/13/318317/kpk-apresiasi-vonis-ma-untuk-asmadinata>, “KPK Apresiasi Vonis MA untuk Asmadinata”, diakses pada tanggal 28 Mei 2015, jam 01.00 WIB.

<http://regional.kompas.com/read/2014/07/18/15155241/Banding.V>

[onis.untuk.Hakim.Asmadinata.Ditambah.1.Tahun](#), diakses pada tanggal 10 Mei 2015, jam 00.00 WIB

Noviyanti, “Penangkapan Dan Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Suap Impor Daging Sapi”, Jurnal Info Hukum, Vol. V, No. 03/I/P3DI/Februari/2013.